



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Andika Catur Setyawan Als Hongheng Bin Murdikan; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34 tahun/5 Juli 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kerso RT. 03 RW. 03 Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA CATUR SETYAWAN ALIAS HONGKONG BIN MURDIKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA CATUR SETYAWAN ALIAS HONGKONG BIN MURDIKAN dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No Pol AE 6298 MZ, 1 (satu) BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No Pol AE 6298 MZ, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol AE 6298 MZ beserta kunci kontak, 2 (dua) plat Nomor kendaraan No Pol AE 6298 MZ, 1 (satu) set spion,

Dikembalikan kepada Saksi DARMANTO, SE;

- 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) kunci pas, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) selimut warna merah, 1 (satu) helm warna merah muda merk INK,

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa ANDIKA CATUR SETYAWAN ALIAS HONGKONG BIN MURDIKAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-60/M.5.34/Eoh.2/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bawa Terdakwa ANDIKA CATUR SETYAWAN Alias HONGHENG Bin MURDIKAN, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah samping masuk Dusun Geger RT. 04 RW. 02 Desa Lego kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal Ketika Terdakwa tidak mempunyai uang dan pekerjaan kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan mengambil barang milik orang lain selanjutnya Terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki awalnya Terdakwa hanya mencari sasaran berupa ayam kemudian Terdakwa teringat disaat mencuri ayam dirumah tetangganya dahulu pernah melihat sepeda motor matic Honda Scoopy warna coklat hitam terparkir di teras rumah sebelah timur rumah saksi Darmanto, kemudian Terdakwa menuju Desa Lego Kulon lalu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Darmanto tersebut melalui kebun belakang kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang terbuka, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol AE 6298 MZ yang kunci kontaknya masih menancap, lalu tanpa sepengetahuan dan sejin saksi Darmanto Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut melalui pintu belakang, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut menuju ke Desa Bringin, setelah itu Terdakwa melepas spion dan juga plat nomor AE 6298 MZ lalu di masukkan didalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari kamis tanggal 8 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Heri Purnomo (anggota Kepolisian Polres Ngawi), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDIKA CATUR SETYAWAN Alias HONGHENG Bin MURDIKAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol AE 6298 MZ tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki, akibat perbuatan tersebut saksi Darmanto mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmanto, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah samping masuk Dusun Geger Rt.04, Rw.02, Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol AE 6298 MZ beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi tahu kalau sepeda motor Saksi hilang sekitar pukul 05.30 Wib, saat Saksi bangun pagi dan diberitahu oleh keluarga Saksi bahwa sepeda motor scoopy hilang atau sudah tidak ada di teras samping rumah, lalu Saksi mengecek ke lokasi dimana sebelumnya Saksi memarkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah tahu sepeda motor Saksi hilang, Saksi mencoba untuk mencari di sekitar rumah tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sutrisno dan Budi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padas;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor Saksi tidak dalam keadaan terkunci dan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik Saksi karena sepeda motor Saksi yang terparkir kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor;
- Bawa Pelaku masuk ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor lewat samping belakang rumah karena disitu ditemukan jejak roda sepeda motor di tanaman kangkung dan pagar kayu yang digunakan untuk menghalau ayam masuk juga kayunya terlepas
- Bawa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bawa Saksi dihubungi oleh Polisi kalau sepeda motor Saksi sudah ketemu; selang 8 (delapan) hari kemudian;
- Bawa ketika ditemukan, sepeda motor Saksi tidak ada yang berubah, hanya spion dan plat nomornya dilepas;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Scoopy adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah samping Saksi Darmanto masuk Dusun Geger Rt.04, Rw.02, Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Saksi Darmanto telah kehilangan barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol AE 6298 MZ beserta kunci kontaknya;
- Bawa Saksi tahu kalau sepeda motor milik Saksi Darmanto hilang karena Saksi diberi tahu oleh Saksi Darmanto kalau sepeda motornya hilang sekitar pukul 05.30 Wib, yang sebelumnya sepeda motor scoopy diparkir di teras samping rumah, lalu Saksi mengecek ke lokasi dimana sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir;
- Bawa setelah tahu sepeda motor Saksi Darmanto hilang, Saksi mencoba untuk mencari disekitar rumah tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Darmanto dan Budi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padas;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Darmanto sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik Saksi Darmanto, karena sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Darmanto untuk mengambil sepeda motor lewat samping belakang rumah karena disitu ditemukan jejak roda sepeda motor di tanaman kangkung dan pagar kayu yang dipergunakan untuk menghalau ayam masuk kayunya juga terlepas;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Darmanto mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Darmanto sudah dihubungi oleh Polisi kalau sepeda motornya sudah ketemu selang 8 (delapan) hari kemudian;
- Bahwa sepeda motor Saksi Darmanto tidak ada yang berubah, hanya spion dan plat nomornya dilepas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Darmanto untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Scoopy adalah milik Saksi Darmanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah samping masuk Dusun Geger Rt.04, Rw.02, Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol: AE 6298 MZ beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dengan mencari sasaran ayam dan barang lain yang bisa dijual lalu pada malam hari Terdakwa mengendap-endap dari sebelah timur rumah tersebut kemudian masuk ke teras samping rumah dan mengambil barang berupa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat lalu Terdakwa keluarkan dengan didorong melalui belakang dan kemudian ke kebun bayam lalu ke sebelah timur rumah hingga ke jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa naiki untuk dibawa dan akan Terdakwa miliki lalu sepeda motor tersebut Terdakwa lepas spion dan plat nomornya kemudian saat Terdakwa akan mengambil lagi di rumah orang di Lego Kulon lalu Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Padas dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan tangan kosong karena kunci sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu keadaan rumah dalam keadaan sepi, seperti tidak ada orang dan pada rumah lokasi pencurian pemiliknya sedang tidur di dalam rumah samping dan pintu belakang terbuka;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 6298 MZ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 6298 MZ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol AE 6298 MZ, beserta kunci kontaknya, 2 (dua) plat Nomor kendaraan No.Pol AE 6298 MZ, 1 (satu) set spion, 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) kunci pas, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) selimut warna merah, 1 (satu) helm warna merah muda merk Ink itu didapat dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa obeng dan kunci pas itu Terdakwa buat untuk melepas spion dan plat nomor;
- Bahwa Terdakwa membeli obeng dan kunci pas setelah Terdakwa mencuri sepeda motor;
- Bahwa spion dan plat nomor tersebut Terdakwa taroh di jok;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan Terdakwa tidak punya niat untuk menjual sepeda motor tersebut karena mau Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi selang 2 (dua) minggu setelah pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan kasus pencurian dan ini yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari yang punya;
- Bahwa maksud Terdakwa melepas spion dan plat nomor tersebut agar tidak diketahui orang/pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy No Pol AE 6298 MZ;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy No Pol AE 6298 MZ;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol AE 6298 MZ beserta kunci kontak;
4. 2 (dua) plat Nomor kendaraan No Pol AE 6298 MZ;
5. 1 (satu) set spion;
6. 2 (dua) buah obeng;
7. 2 (dua) kunci pas;
8. 1 (satu) celana panjang warna hitam;
9. 1 (satu) selimut warna merah;
10. 1 (satu) helm warna merah muda merk INK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersetujuan, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah samping masuk Dusun Geger Rt.04, Rw.02, Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol: AE 6298 MZ beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dengan mencari sasaran ayam dan barang lain yang bisa dijual lalu pada malam hari Terdakwa mengendap-endap dari sebelah timur rumah tersebut kemudian masuk ke teras samping rumah dan mengambil barang berupa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat lalu Terdakwa keluarkan dengan didorong melalui belakang dan kemudian ke kebun bayam lalu ke sebelah timur rumah hingga ke jalan kemudian Terdakwa naiki untuk dibawa dan akan Terdakwa miliki lalu sepeda motor tersebut Terdakwa lepas spion dan plat nomornya kemudian saat Terdakwa akan mengambil lagi di rumah orang di Lego Kulon lalu Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Padas dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan tangan kosong karena kunci sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu keadaan rumah dalam keadaan sepi, seperti tidak ada orang dan pada rumah lokasi pencurian pemiliknya sedang tidur di dalam rumah samping dan pintu belakang terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 6298 MZ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 6298 MZ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol AE 6298 MZ, beserta kunci kontaknya, 2 (dua) plat Nomor kendaraan No.Pol AE 6298 MZ, 1 (satu) set spion, 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) kunci pas, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) selimut warna merah, 1 (satu) helm warna merah muda merk Ink itu didapat dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa obeng dan kunci pas itu Terdakwa buat untuk melepas spion dan plat nomor;
- Bahwa Terdakwa membeli obeng dan kunci pas setelah Terdakwa mencuri sepeda motor;
- Bahwa spion dan plat nomor tersebut Terdakwa taroh di jok;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan Terdakwa tidak punya niat untuk menjual sepeda motor tersebut karena mau Terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi selang 2 (dua) minggu setelah pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan kasus pencurian dan ini yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari yang punya;
- Bahwa maksud Terdakwa melepas spion dan plat nomor tersebut agar tidak diketahui orang/pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Andika Catur Setyawan Als Hongheng Bin Murdikan** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Andika Catur Setyawan Als Hongheng Bin Murdikan** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di teras rumah samping masuk Dusun Geger Rt.04, Rw.02, Desa Legon Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol: AE 6298 MZ beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi Darmanto, S.E.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dengan melepas spion dan dipakai jalan-jalan **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya **tanpa ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Darmanto, S.E.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 02.00 Wib dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pada **malam hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang tersebut sebelum hilang berada **di teras rumah samping Saksi Darmanto, S.E.** serta Terdakwa mengambil barang-barang tersebut **tidaklah dikehendaki** oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy No Pol AE 6298 MZ, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy No Pol AE 6298 MZ, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol AE 6298 MZ beserta kunci kontak, 2 (dua) plat Nomor kendaraan No Pol AE 6298 MZ dan 1 (satu) set spion adalah milik Saksi Darmanto, S.E., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darmanto, S.E.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah obeng, 2 (dua) kunci pas, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) selimut warna merah dan 1 (satu) helm warna merah muda merk INK adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Catur Setyawan Als Hongheng Bin Murdikan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy No Pol AE 6298 MZ;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Scoopy No Pol AE 6298 MZ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol AE 6298 MZ beserta kunci kontak;
 - 2 (dua) plat Nomor kendaraan No Pol AE 6298 MZ;
 - 1 (satu) set spion;

Dikembalikan kepada Saksi Darmanto, S.E.;

- 2 (dua) buah obeng;
- 2 (dua) kunci pas;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) selimut warna merah;
- 1 (satu) helm warna merah muda merk INK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa tanggal 26 September 2023** oleh kami, **Ika Dhianawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.